



P U T U S A N

Nomor 14/PID.SUS/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Fauzi Alias Apin Anak Zainal Abidin;
Tempat lahir : Entikong;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 04 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sanggau-Sekadau RT 03 RW 01 Desa
Ensalang Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018, diperpanjang sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 ;
5. Penuntut sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
9. Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan nomor 14/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Munawar Rahim,SH Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 4 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 14/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 10 Januari 2019;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-40/SKDU/Ep.3/09/2018, tertanggal 27 September 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

Bahwa Terdakwa AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN bersama-sama dengan saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Maulana Ibrahim Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 WIB saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengantarkan saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO kemana Terdakwa harus mengantarkannya namun belum sempat dijawab saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO menelepon seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa lalu pada saat saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO

Halaman 2 dari 12 halaman putusan nomor 14/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon Terdakwa mendengar topik pembicaraan mengenai Narkotika jenis sabu sehingga timbul niat Terdakwa untuk mendapat keuntungan dari Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya untuk menyempurnakan niatnya tersebut Terdakwa menyanggupi ajakan dari saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO dengan mengantarkan saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Yamaha Mio Warna Hijau KB 6112 VQ milik saksi VERONIKA AJENG Alias VERON menuju ke kompleks Kantor Bupati Sekadau.

Bahwa sesampainya Terdakwa bersama dengan saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO di kompleks Kantor Bupati Sekadau saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO menelepon kembali setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO menuju jalan Maulana Ibrahim Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau lalu sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bersama dengan saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO bertemu dengan saudara BANDUT (DPO) kemudian saudara BANDUT menyerahkan sejumlah uang kepada saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO dimana pada saat penyerahan uang tersebut Terdakwa menyaksikanya secara langsung lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO pergi menuju ke Desa Merapi selanjutnya di tengah perjalanan saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO menelepon seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO menuju ke Dermaga Penyebrangan Sungai Desa Merapi yang ternyata telah ditunggu oleh saksi DIKON Bin LAJEL (berkas perkara terpisah) lalu saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO menyerahkan sejumlah uang dari saudara BANDUT kepada saudara DIKON Bin LAJEL setelah itu saudara DIKON Bin LAJEL meminjam sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO dengan maksud untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang ada pada saksi A. YANI Alias IAN KRIBO (berkas perkara terpisah). Tidak lama kemudian saksi DIKON Bin LAJEL datang kembali dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO lalu saksi SABARDIN Alias

Halaman 3 dari 12 halaman putusan nomor 14/PID.SUS/2019/PT PTK



HERU Bin SUHARTO menerima dengan cepat 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil transparan yang berisi Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO kembali menuju ke jalan Maulana Ibrahim Desa Mungguk Kec. Sekadau hilir Kab. Sekadau untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara BANDUT. Setelah itu sekitar pukul 22.15 WIB sesampainya di Jalan Maulana Ibrahim Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau Terdakwa bersama dengan saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian yang telah menunggu Terdakwa dan SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO yakni saksi SAMSUL AZHAR A. Dan saksi NANANG setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di desa Merapi dan Desa Seraras Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau banyak beredar transaksi jual beli Narkotika jenis sabu sedangkan saudara BANDUT melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP - 18.097.99.20.05.0369.K tanggal 21 Mei 2018 dan Berita Acara Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Isabella., selaku Manager Teknis I dapat diketahui hasil pengujian terhadap barang bukti Narkotika berupa 2 (dua) kantong dengan berat Netto 0,3097 (nol koma tiga nol sembilan tujuh) gram yang terdiri dari :

- Dengan Kode A seberat 0,2525 (nol koma dua lima dua lima) gram ;
- Dengan Kode B seberat 0,0572 (nol kom nol lima tujuh dua) gram ;

yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO, adalah sebagai berikut

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfeta min	Positif	Reaksi Warna	<i>Recomended Methods For The Identification an Analysis of Amphetamine</i>
Identifikasi	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	<i>Metamphetamine</i>



Metamfeta min	Positif	Spektrofotome tri	<i>and Their Ring Subtituted Analogues in Seized Materials</i>
Identifikasi Metamfeta min			

III. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN bersama-sama dengan saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO tidak memiliki hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu (jenis metamfetamina) dengan berat Netto 0,3097 (nol koma tiga nol sembilan tujuh) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN bersama-sama dengan saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Maulana Ibrahim Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 WIB saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengantarkan saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO kemana Terdakwa harus mengantarkannya namun belum sempat dijawab saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO menelepon seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa lalu pada saat saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon Terdakwa mendengar topik pembicaraan mengenai Narkotika jenis sabu sehingga timbul niat Terdakwa untuk mendapat keuntungan dari Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya untuk menyempurnakan niatnya tersebut Terdakwa menyanggupi ajakan dari saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO dengan mengantarkan saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Yamaha Mio Warna Hijau KB 6112 VQ milik saksi VERONIKA AJENG Alias VERON menuju ke kompleks Kantor Bupati Sekadau.
- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama dengan saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO di kompleks Kantor Bupati Sekadau saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO meneleponon kembali setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO menuju jalan Maulana Ibrahim Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau lalu sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bersama dengan saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO bertemu dengan saudara BANDUT (DPO) kemudian saudara BANDUT menyerahkan sejumlah uang kepada saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO dimana pada saat penyerahan uang tersebut Terdakwa menyaksikanya secara langsung lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO pergi menuju ke Desa Merapi selanjutnya di tengah perjalanan saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO menelepon seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO menuju ke Dermaga Penyebrangan Sungai Desa Merapi yang ternyata telah ditunggu oleh saksi DIKON Bin LAJEL (berkas perkara terpisah) lalu saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO menyerahkan

Halaman 6 dari 12 halaman putusan nomor 14/PID.SUS/2019/PT PTK



sejumlah uang dari saudara BANDUT kepada saudara DIKON Bin LAJEL setelah itu saudara DIKON Bin LAJEL meminjam sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO dengan maksud untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang ada pada saksi A. YANI Alias IAN KRIBO (berkas perkara terpisah). Tidak lama kemudian saksi DIKON Bin LAJEL datang kembali dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO lalu saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO menerima dengan cepat 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dimana Terdakwa menyaksikan secara langsung serah terima Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO kembali menuju ke jalan Maulana Ibrahim Desa Mungguk Kec. Sekadau hilir Kab. Sekadau untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara BANDUT. Setelah itu sekitar pukul 22.15 WIB sesampainya di Jalan Maulana Ibrahim Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau Terdakwa bersama dengan saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian yang telah menunggu Terdakwa dan SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO yakni saksi SAMSUL AZHAR A. Dan saksi NANANG setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di desa Merapi dan Desa Seraras Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau banyak beredar transaksi jual beli Narkotika jenis sabu sedangkan saudara BANDUT melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP - 18.097.99.20.05.0369.K tanggal 21 Mei 2018 dan Berita Acara Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Isabella., selaku Manager Teknis I dapat diketahui hasil pengujian terhadap barang bukti Narkotika berupa 2 (dua) kantong dengan berat Netto 0,3097 (nol koma tiga nol sembilan tujuh) gram yang terdiri dari :
- a. Dengan Kode A seberat 0,2525 (nol koma dua lima dua lima) gram ;
 - b. Dengan Kode B seberat 0,0572 (nol kom nol lima tujuh dua) gram ;
- yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO, adalah sebagai berikut
- I. Pemerian : Kristal berwarna putih
 - II. Uji yang dilakukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	<i>Recommended Methods For The Identification an Analysis of Amphetamine</i>
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	<i>Metamphetamine and Their Ring Subtituted Analogues in Seized Materials</i>
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	

III. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN bersama-sama dengan saksi SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO tidak memiliki hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu (jenis metamfetamina) dengan berat Netto 0,3097 (nol koma tiga nol sembilan tujuh) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-36/SKDU/Ep.3/08/2018 tertanggal 5 Desember 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I berupa Sabu-Sabu"

Halaman 8 dari 12 halaman putusan nomor 14/PID.SUS/2019/PT PTK



sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Yamaha Mio warna hijau No. Pol KB 6112 VQ Noka : MH3SE8860HJ169499 Nosin : E3R2E-1612148 beserta STNK dan Kunci Kontaknya
Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 10 Januari 2019 Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN.Sag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Apin Anak Zainal Abidin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa hak Melakukan Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Yamaha Mio warna hijau No. Pol KB 6112 VQ Noka : MH3SE8860HJ169499 Nosin : E3R2E-1612148 beserta STNK dan Kunci Kontaknya



Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 294/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau bahwa masing-masing pada tanggal 14 Januari 2019 dan tanggal 17 Januari 2019, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 10 Januari 2019 Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN.Sag;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Sag, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau bahwa masing-masing pada tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 24 Januari 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau Nomor W17-U6/198a/HK.07/I2019, tanggal 21 Januari 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa mengingat permintaan-permintaan banding baik dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 10 Januari 2019 Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN.Sag, akta-akta permintaan banding dari Terdakwa tanggal 14 Januari 2019 dan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusannya tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tetap akan mempertimbangkan permintaan-permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tambahan yang tidak atau belum dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah adil dan patut mengingat peredaran narkoba dewasa ini di Indonesia kian marak dan kian banyak jiwa-jiwa yang melayang secara sia-sia tanpa pandang bulu status dan strata sosial dari korban-korban tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dalam pemeriksaan Tingkat banding dilakukan penahanan, maka terhadapnya tetap ditahan dengan pengurangan lamanya hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, ia dikenakan pula membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dimana pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memerhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan-permintaan banding baik dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 10 Januari 2019 Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN.Sag, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dimana pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019, oleh kami H. SUNARYO WIRYO, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, HARTOMO, S.H. dan BARITA SARAGIH, S.H.,LLM. sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 30 Januari 2019 Nomor

Halaman 11 dari 12 halaman putusan nomor 14/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/PID.SUS/2019/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dr. H. M. JULIADI RAZALI, S.H.,S.Ip.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. HARTOMO, S.H.

H. SUNARYO WIRYO, SH.

Ttd

2. BARITA SARAGIH, S.H.,LLM.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. H. M. JULIADI RAZALI, S.H.,S.Ip.,M.H